



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Nomor : 276/MPP/Kep/6/1999

Tentang

**PENDAFTARAN TIPE DAN VARIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan industri kendaraan bermotor yang berkesinambungan dan pengembangan kemampuan pembuatan komponen kendaraan bermotor di dalam negeri, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor.
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara tahun 1987 Nomor 22);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 142 Tahun 1998;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/98 jo Nomor 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN

Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 115/M/SK/6/1993 tentang Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENDAFTARAN TIPE DAN VARIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

1. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik (motor penggerak) yang ada pada kendaraan bermotor yang bersangkutan.
2. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Sub Pos HS 8701.20 dan Pos HS 8702, 8703, 8704 dan 8705.
3. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pos HS 8711 dan HS 8703.
4. Tipe kendaraan bermotor adalah nama teknis dari suatu kendaraan bermotor, yang sekurang-kurangnya mencakup motor penggerak, transmisi, gandar dan body dan/atau chasis.
5. Varian adalah turunan dari Tipe kendaraan bermotor yang mempunyai perbedaan pada komponen tertentu di luar motor penggerak, transmisi, gandar dan body dan/atau chasis.
6. Pendaftaran tipe kendaraan bermotor adalah pendaftaran spesifikasi teknis dari tipe kendaraan bermotor merek tertentu untuk diproduksi atau diimpor.
7. Tanda Pendaftaran Tipe adalah surat tanda pendaftaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor yang akan diproduksi atau diimpor telah didaftarkan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri kendaraan bermotor.

Pasal 2

Kewajiban Pendaftaran Tipe Dan Varian

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang akan diproduksi atau diimpor wajib didaftarkan tipe dan variannya.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor yang akan diproduksi atau diimpor wajib mengikuti sistem penomoran Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK)/Vehicle Identification Number (VIN) sesuai Standar Nasional Indonesia tentang Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (SNI.09-1411-1989 atau revisinya).
- (3) Setiap perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor yang telah memperoleh Ijin Usaha Industri atau perusahaan importir kendaraan bermotor wajib melakukan pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor yang akan diproduksi atau diimpor kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

Ciri-Ciri Pokok Tipe Kendaraan Bermotor

- (1) Pendaftaran tipe kendaraan bermotor roda empat dan roda dua adalah pendaftaran dari spesifikasi teknis yang meliputi ciri-ciri pokok sebagai berikut :
 - a. Motor penggerak;
 - b. Transmisi;
 - c. Gandar penggerak;
 - d. Chasis dan/atau Body, atau Rangka yang terdiri atas Dimensi dan Massa.
- (2) Apabila salah satu dari ciri-ciri pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda, maka kendaraan tersebut dinyatakan mempunyai tipe yang berbeda.

- (3) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan spesifikasi teknik, sepanjang tidak menyangkut ciri-ciri pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih berada dalam tipe yang sama, tetapi mempunyai varian yang berbeda.

Pasal 4

Perubahan Tipe Dan Varian Kendaraan Bermotor

- (1) Perubahan tipe atau varian kendaraan bermotor wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Perubahan suatu tipe atau varian kendaraan bermotor dapat dilakukan apabila tipe atau varian lama telah diproduksi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Pasal 5

Tata-Cara Dan Persyaratan Pendaftaran Tipe Dan Varian

- (1) Tanda pendaftaran tipe atau varian kendaraan bermotor rakitan dalam negeri atau kendaraan bermotor impor, akan diterbitkan apabila permohonan pendaftaran tipe dan varian memenuhi tata-cara dan persyaratan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan pendaftaran tipe atau varian diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Masa Berlaku Pendaftaran Tipe Dan Varian

- (1) Tanda pendaftaran tipe atau varian berlaku sepanjang kendaraan bermotor tersebut masih diproduksi atau diimpor.
- (2) Tanda pendaftaran tipe atau varian kendaraan bermotor untuk diproduksi di dalam negeri dinyatakan tidak berlaku apabila kendaraan bermotor yang didaftarkan tersebut tidak diproduksi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal diterbitkan tanda pendaftaran.
- (3) Tanda pendaftaran tipe atau varian kendaraan bermotor impor dinyatakan tidak berlaku apabila kendaraan bermotor yang didaftarkan tersebut tidak diimpor oleh perusahaan importir bersangkutan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkan pendaftaran.

Pasal 7

Penutup

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1999

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I



RAHARDI RAMELAN